

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 228-242

## Penyerahan *Penne Anreang* dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare: Kajian Gender dan Hukum Islam

Muh. Sudirman<sup>1</sup>, Mustaring<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

E-mail: [muh.sudirman@unm.ac.id](mailto:muh.sudirman@unm.ac.id), [mustaring@unm.ac.id](mailto:mustaring@unm.ac.id)

### Abstract

The purpose of this research is to examine the philosophical meaning of the In Penne Anreang tradition in Bugis Parepare traditional marriages in relation to gender and Islamic law. To reveal the deep meaning of the object being studied, this research is included in the type of ethnographic research with a descriptive qualitative approach. Data obtained through interviews and documentation. The results of the understanding obtained that the meaning of the message contained in several symbols used in the tradition of surrendering penne anreang in Bugis Parepare traditional marriages contains hopes and messages, therefore it needs to be preserved. The philosophy contained in the symbols of surrender of penne anreang in Bugis Parepare traditional marriages is in line with basic principles in Islamic teachings and includes *al-'urf al-sah*, namely habits that are carried out in society and do not conflict with the principles of Islamic teachings, do not eliminate benefit and does not bring harm to the perpetrators. Judging from the benefit of being at the tahsniyat level, namely knowing the level of needs which if not met, it does not threaten the existence of one of the *maqāshid al syariyyah* (objectives of Islamic law) and does not cause difficulties.

**Keywords:** penne anreang; marriage traditions; gender; islamic law

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap makna filosofis tradisi penyerahan *Penne Anreang* dalam perkawinan adat Bugis Parepare dalam kaitannya dengan gender dan Hukum Islam. Untuk mengungkap makna filosofis secara mendalam dari obyek yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian etnografi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa makna pesan yang terdapat pada beberapa simbol yang dipergunakan dalam tradisi penyerahan penne anreang dalam perkawinan adat Bugis Parepare mengandung harapan dan pesan-pesan kebaikan, oleh karenanya perlu dilestarikan. Filosofi yang terkandung pada simbol-simbol penyerahan penne anreang dalam Perkawinan adat Bugis Parepare sejalan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam dan termasuk *al-'urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang dilaksanakan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama Islam, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat bagi pelakunya. Dilihat dari kemaslahatan berada pada tataran tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu *maqāshid al syariyyah* (tujuan hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

**Kata Kunci:** penne anreang; tradisi perkawinan; gender; hukum islam

## Pendahuluan

Tradisi yang dilahirkan manusia di dalam kehidupannya merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan yang bersifat supranatural yang mencakup nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan lain yang dianggap baik. Tradisi yang terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat tertentu merupakan warisan secara turun temurun dari leluhur.

Manusia dan budaya memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun, di sisi lain budaya yang terlepas dari kontrol nilai-nilai, norma, etika dan nilai agama merupakan ancaman yang menakutkan bagi pelakudannya, bahkan tidak hanya individu atau kelompok tapi juga bagi bangsanya. Untuk itu, peran penting dari individu atau kelompok dan semua lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya.

Budaya mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya tersebut dan diaplikasikan dalam suatu kelompok masyarakat melalui tradisi. Adapun Kebudayaan dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasil yang diperoleh dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan budaya, Bangsa Indonesia pada hakikatnya mempunyai kekayaan budaya yang sangat heterogen, karena corak masyarakat yang multi etnis, agama, dan kepercayaan. Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat tinggi. Melalui keragaman budaya inilah yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara karena memiliki keyakinan yang kuat akan terpeliharanya semua tradisi atau budaya yang berkembang di sekitarnya. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh suatu komunitas yang selalu berupaya untuk mempertahankan dan memelihara kebudayaannya yang disebut dengan tradisi lokal. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat adat Bugis di Parepare yang mempunyai tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat setempat, yakni tradisi penyerahan "*Penne Anreang*" (penyerahan peralatan makan) dalam perkawinan Adat Bugis.

Tradisi penyerahan "*Penne Anreang*" pada masyarakat adat Bugis tetap dipertahankan karena mempunyai banyak makna yang terkandung di dalamnya, baik dalam segi peralatan dan symbol yang dipergunakan maupun dari segi pelaksanaan tradisi tersebut. Tradisi penyerahan "*Penne Anreang*" dalam perkawinan adat Bugis Parepare merupakan tradisi lokal yang merupakan hasil karya dan cipta manusia yang dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan pesan-pesan moral sebagai bekal dalam membina bahtera rumah tangga, dan

---

<sup>1</sup> Soekanto Soerjono, "Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Ke-4" (Rajawali Press, Jakarta, 1990), 198.

mampu menciptakan akulturasi antara tradisi lokal penyerahan "Penne Anreang" dengan kepercayaan terhadap agama secara seimbang.

Rahman<sup>2</sup> mengemukakan bahwa kepatuhan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dalam konsep *pangngadéréng* (undang-undang sosial) terdapat lima unsur yang saling menguatkan. Dua di antaranya adalah *ade'* (adat-istiadat) dan *sara'* (syariat Islam). Unsur "*Pangadéréng*" ini adalah 1) *wariq* (proto-kolekerajaan), 2) *ade'* (adat-istiadat), 3) *bicara* (sistem hukum), 4) *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) *sarak* (syariat Islam). Salah satu bentuk dari *pangadéréng* (adat istiadat) dari kehidupan masyarakat Bugis pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya adalah *appabottingeng* (perkawinan). Perkawinan ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat adat Bugis yang di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual adat yang penuh dengan makna simbol.

Mengungkap makna filosofis simbol-simbol dalam tradisi penyerahan *penne anreang* dalam perkawinan adat Bugis Parepare belum pernah dikaji secara mendalam oleh peneliti sebelumnya. Berdasar dari asumsi tersebut maka fokus kajian penelitian ini berusaha mengungkap makna filosofi tradisi penyerahan *Penne Anreang* dalam perkawinan adat Bugis Parepare dalam kaitannya dengan gender dan hukum Islam.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field research*) mengacu pada kumpulan data lapangan dari hasil observasi tentang praktik perkawinan ada Bugis<sup>3</sup>, yang digunakan sebagai bahan penelitian yang sesuai dengan bahan kajian, maka secara mendasar penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian etnografi<sup>4</sup> dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap hubungan antara tradisi dan makna simbol adat dalam perkawinan adat Bugis dan kaitannya dengan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat Kota Parepare merupakan kelompok masyarakat yang konsisten dalam memegang prinsip ajaran agama dan adat kebiasaan yang diwariskan leluhurnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*field research*) diperoleh secara langsung melalui informan, yakni pemerintah setempat, tokoh adat dan budaya, tokoh agama, pelaku perkawinan adat. Sumber data ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian dengan teknik *purpose sampling*. Data sekunder diperoleh

---

<sup>2</sup> Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut, Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo: Perspektif Filologi Dan Semiotik* (La Galigo Press, 2006), 387.

<sup>3</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Gender Relations in an Indonesian Society: Bugis Practices of Sexuality and Marriage* (Brill, 2016).

<sup>4</sup> Paul Atkinson et al., *Handbook of Ethnography* (Sage, 2001).

dari berbagai kajian pustaka yang disebut *library research* yang diperoleh dengan cara mencari kata kunci melalui katalog dan indeks. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) observasi, 2) wawancara, 3) dokumentasi. Instrumen yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pedoman wawancara dan *tape recorder*. Dan data yang terkumpul diolah dengan cara 1) pengeditan data, 2) pengorganisasian data, dan 3) analisis data.

## Hasil dan Pembahasan

### Tradisi Penyerahan “Penne Anreang” pada Acara Perkawinan Adat Bugis

Penyerahan “Penne Anreang” dilaksanakan pada salah satu sesi dalam prosesi pernikahan, yaitu “*mapparōla*”. Prosesi *mapparōla* dalam tradisi perkawinan masyarakat adat Bugis merupakan prosesi penting dalam rangkaian adat perkawinan, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dianggap sebagai sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Prosesi *mapparōla* ini dahulu dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan, akan tetapi sudah mengalami banyak perubahan dalam hal waktu pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan diperoleh data bahwa acara *mapparōla* saat ini dilakukan pada hari itu juga, beberapa saat setelah akad nikah dilaksanakan, namun hal ini sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.

Proses pelaksanaan *mapparōla/marōla* (*mammatusa*) kedua belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramaikan acara *mapparōla*. Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai tetap dalam berpakaian pengantin sebagaimana pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan semua pengiringnya.

Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba di hadapan rumah orang tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian *wāju tokko* hitam dengan menghamburkan *wennō* (beras), sebagai *pakkuru’ sumānge’* (ucapan selamat datang).

Dalam acara *mapparōla* ini biasanya dilakukan juga *makkasiwiang* atau *mammatusa*, yaitu mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudar-saudaranya. Hal ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh *indo’ botting* untuk memberikan sarung sutera kepada orang tua dan saudara pengantin laki-laki. Pada sebagian masyarakat Bugis Parepare biasanya pemberian pengantin perempuan kepada mertua dan saudara pengantin laki-laki akan dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan.

Di samping seserahan tersebut di atas, pada sebagian masyarakat Bugis Parepare ditambah dengan acara penyerahan "Penne' Anreang", yaitu penyerahan beberapa peralatan dapur beserta isinya. Adapun bahan-bahan yang harus dipersiapkan dalam tradisi penyerahan *penne anreang*, yaitu *penne anreang* dengan jumlah piring 7 buah, 1 piring besar sebagai piring makanan dan 6 piring kecil sebagai tempat lauk-pauknya, *kobokan* (tempat cuci tangan), gelas dan *sung appe* (potongan tikar). Masing-masing piring diisi dengan bumbu dapur antara lain beras, telur, kacang ijo, asam, garam, kunyit, bawang, kopi/teh dan gula.

Sehubungan dengan jumlah *penne anreang* ada yang memakai 7 buah dan adapula yang memakai 5. Pada zaman dahulu yang memakai 7 hanya orang yang berketurunan bangsawan, *arung/puang*. Sedangkan yang memakai 5 itu rakyat biasa. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan tarap hidup masyarakat, maka mayoritas masyarakat Bugis Parepare memakai yang 7 piring tanpa membedakan keturunan bangsawan dan masyarakat biasa atau *tau samā* (Bugis). Sementara jumlah sarung yang dibawa pihak pengantin perempuan menggunakan hitungan ganjil, ada yang membawa 5, 7 dan 9. Tetapi yang paling dominan dilakukan masyarakat adat Bugis Parepare adalah 9 lembar.

Transformasi *penne anreang* yang terurai pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Parepare tumbuh secara alamiah (*natural*) menjadi masyarakat yang solid dan egaliter<sup>5</sup>, dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama.

### **Makna Filosofis Tradisi Penyerahan "Penne Anreang" pada Acara Perkawinan Adat Bugis**

Penyerahan *penne anreang* merupakan *pallawa bicara* (Bugis) bagi pengantin laki-laki, karena menurut cerita orang tua dan tokoh masyarakat menyebutkan bahwa pada zaman dahulu seorang istri pada saat marah kepada suaminya terkadang mengeluarkan ungkapan seperti "*agato mu engkangeng ribolaku teppenné sicippemmutu teppejému teppacukkamu muengkangeng*" (bugis). Makna dari ungkapan di atas bahwa "kehadiranmu di rumah ini tanpa membawa apa-apa". Dengan adanya pemberian *penne anreang* ini, maka seorang suami bisa memperlihatkan barang bawaannya pada saat menikah, yaitu *penne anreang* dengan kata lain istri tidak lagi mengeluarkan ungkapan seperti itu yang kesannya merendahkan atau meremehkan seorang suami.

Makna lain yang dapat dipetik dari tradisi penyerahan *penne anreang* bahwasanya seorang suami sudah menyerahkan dengan hati yang lapang dengan penuh keikhlasan dalam artian suami memiliki kewajiban dengan penuh tanggungjawab memberikan nafkah kepada istrinya. Segala apa yang dihasilkan suaminya diserahkan kepada istri, sementara istri diharapkan agar bisa mengolah bahan itu dengan racikannya sendiri sesuai selera suaminya. Oleh karena itu, lahirlah sebuah ungkapan "*lamappurepō asenna buranewe lamapparāka asenna*

---

<sup>5</sup> Louise Marlow, *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought* (Cambridge University Press, 2002).

*makkunraiye*”(bugis). Artinya, suamilah yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan istri bertugas mengelola dan mengatur apa yang telah dihasilkan oleh suaminya.

Dalam konsep Islam seorang laki- laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberikan nafkah, hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah 2:228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang *ma'ruf*.”

Ibnu Katsir berpendapat bahwa, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing melaksanakan kewajibannya dengan cara yang baik, dan hal tersebut meliputi kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya.

Rasulullah bersabda:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).”

Makna filosofis dari tradisi penyerahan *penne anreang*, menurut informan yang diungkapkan dalam wawancara adalah:

- 1) Beras yang berasal dari padi memiliki makna bahwa semakin berisi padi itu semakin menunduk dan merendahkan diri. Oleh karna itu, pesan yang dapat diambil dari simbol beras ini adalah kelak pasangan suami istri ini tidak boleh memiliki sifat sombong dan takabur dengan segala apa yang dimilikinya.
- 2) Telur. Telur merupakan kumpulan makanan yang disediakan induk unggas untuk pertumbuhan embrio menjadi anak ayam di dalam suatu wadah. Filosofi telur dapat dilihat jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar maka kehidupan dalam telur akan berakhir, akan tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam maka kehidupan baru akan dimulai, demikian juga halnya kehidupan manusia, segala kesuksesan yang diperoleh dalam kehidupan ini sangat ditentukan oleh semangat dan motivasi yang bersumber dari dalam diri manusia itu sendiri. Pesan yang ingin disampaikan pada simbol telur ini adalah agar kelak suami istri akan tumbuh semangat dan motivasi yang dari dalam dirinya untuk menjalani kehidupannya dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapi. Selain itu, telur juga tersusun dari tiga bagian utama, yaitu kulit, kulit putih, dan cairan yang bewarna kuning. Hal ini berkaitan dengan unsur diri manusia, kulit telur disimbolkan sebagai jasad manusia, kulit putih disimbolkan jiwa pada manusia dan kuning telur melambangkan daya

akal pada manusia yang dalam Al-Quran disebut dengan *qalbu*. Tiga aspek ini ada dalam diri manusia yaitu fisik, jiwa dan ruh.

- 3) Kacang ijo, makna yang akan disampaikan kepada pengantin agar kelak bisa seperti kacang ijo yang selalu berkumpul banyak, artinya rejeki pasangan suami istri ini dalam membina rumah tangga bisa jauh lebih sejahtera, banyak rejeki (*si enrekeng dalle*) dan punya keturunan. Jadi, ada 2 yang diharapkan dari simbol kacang ijo, yaitu diharapkan dapat rejeki yang banyak dan bisa memiliki buah hati sebagai kesempurnaan cintanya.
- 4) Bawang adalah salah satu bumbu dapur yang memiliki peran besar dalam memberikan rasa terhadap masakan lauk-pauk, dan sudah menjadi rahasia umum kalau mengupas bawang merah pasti keluar air mata. Dan kalau bawang merah itu dikupas terus kulitnya sampai habis kita tidak menemukan apapun sebagai inti bawang merah dan hanya air mata yang menetes sebagai efek sampingnya. Itulah gambaran kehidupan manusia, kita selama hidup dituntut terus mencari dan mencari hingga badan ini tidak bisa mencari lagi, tetapi tidak ada yang dibawa ketika kita menghadap yang kuasa. Ketika masih hidup, giat mencari uang, mencari kedudukan, mencari istri atau suami dan masih banyak yang dicari lainnya, seperti helaian-helaian kulit bawang. Hanya rasa yang dapat kita nikmati dalam pencarian tersebut. Seperti rasa ketika kita mengupas kulit bawang yang menyebabkan air mata kita menetes seperti itu pulalah rasa kehidupan. Air mata akan menetes dikala kita merasa bahagia dan ketika kita merasakan sedih. Rasa kehidupan tergambar lewat curahan hati yang keluar lewat tetesan air mata.
- 5) Kunyit, filosofi kunyit sebagai penawar masakan. Alangkah tidak lezatnya masakan ikan tanpa kunyit, demikian pula dalam menjalani kehidupan kita diharapkan agar tetap jadi penawar dalam menghadapi suatu masalah.
- 6) Asam dan Garam merupakan bumbu dapur yang sangat dibutuhkan dalam masakan. Tanpa rasa asam dan garam, masakan terasa hambar. Begitupun dalam kehidupan diartikan sebagai bumbu kehidupan karna dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada banyak masalah kehidupan yang dirasakan, sehingga kita diharapkan bisa menerima masalah-masalah yang ada dengan hati yang lapang.
- 7) Angka 7 yang menjadi simbol dalam penyerahan *penne anreang* pada acara *mammatoa* dimaknai "*patuju*" (Bugis) harapannya adalah agar dalam setiap usaha dan langkah yang dilalui nanti pasangan suami istri selalu benar dan berhasil.

Terlepas dari makna simbol-simbol yang dipergunakan dalam tradisi penyerahan *penne anreang* pada acara *mammatoa*. Pesan inti yang ingin disampaikan kepada istri adalah jika kelak suami mendapatkan rezki berupa bahan makan sebagaimana yang disimbolkan tersebut, raciklah bahan tersebut sesuai dengan selera suami. Hal ini membuktikan bahwa betapa besar peran seorang istri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.

### Hubungan Tradisi Masyarakat dengan Hukum Islam

Tradisi yang merupakan warisan leluhur, di Indonesia merupakan sesuatu yang harus diakui keberadaannya. Namun, tidak adil jika semua usaha yang telah dilakukan seolah-olah dianggap tidak ada. Kini, apabila kita memperhatikan lebih jauh ke belakang (dari realita), maka akan terlihat bahwa apa yang tumbuh menjadi suatu tradisi itu tidak demikian saja jatuh dari langit, melainkan terbentuk dari ketiadaan menjadi ada, dan yang ada itu pun tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan makna bahwa kekayaan identitas dan ciri khas tradisi tersebut memberikan bukti bahwa kalau hal tersebut telah melekat dan tumbuh pada diri bangsa Indonesia.

Tetapi dalam pandangan Islam, tradisi yang turun temurun dan menjadi kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, karena kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dalam istilah hukum disebut sebagai *al-'urf* atau adat. Adat atau *al-'urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam sangat memperhatikan adat (*'urf*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Peluang adat (*'urf*) untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat dalam Alquran, antara lain firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233; 1) "...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*,..."<sup>2</sup>) Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241 "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberi oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'rūf*."

Dalam ayat tersebut tidak ditegaskan mengenai macam, jenis atau bentuk, dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh orangtua kepada anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, dan adat (*'urf*) masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat (*'urf*) setempat. Oleh karena itu, ketentuan hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orangtua yang ada dalam berbagai kitab *fiqh* berdasarkan pemahaman imam madzhab berbeda-beda, karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi di mana ulama tersebut berada.

Berkaitan dengan hal tersebut, al-Zarqa<sup>6</sup> mengatakan bahwa dalam *qaidah fiqhiyah* disebutkan "Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum". Kaidah yang lain "Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*'urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*". Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan adat yang sudah berjalan. Sifat Al-Quran dan al-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dasar

---

<sup>6</sup> Muḥammad al-Zarqa, "... Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah" (Damsiyiq: Dār al-Qalam, 1998).

dan karakter universalitas hukum Islam (sebagaimana contoh ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah.

al-Qarrafi (tt.:49) mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan, meneliti dan memperhatikan adat (*'urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri.

Oleh karena itu, diskursus tentang pandangan hukum Islam mengenai tradisi perkawinan masyarakat adat Bugis Parepare ini erat kaitannya dengan *'urf*. *'Urf* yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan<sup>7</sup> yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.

Masyarakat Bugis pada awalnya hanya mengenal sistem nilai yang terangkum dalam *pangngadēreng* yaitu; *ade', bicara, rapang, warik, dan sarak'*, oleh karena itu perkawinan harus disesuaikan dengan keseluruhan nilai yang terkandung dalam *pangngadēreng* tersebut.

*Pangngadēreng* dalam budaya Bugis tidak hanya dipandang sebagai kebudayaan masalalu, tetapi juga merupakan pengakuan atas suatu pandangan sebagai totalitas dari kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Rahmatunnair<sup>8</sup> mengatakan bahwa konsepsi *pangngadēreng* dalam tata kehidupan masyarakat Bugis, harus dilakukan dengan penekanan bahwa kebenaran yang terkandung dalam *pangngadēreng* tidak terletak pada simbolnya, akan tetapi terletak pada pandangan, pikiran dan pemaknaan yang substansial. Dengan demikian, *pangngadēreng* tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, akan tetapi ia harus dipandang sebagai bagian masa depan yang digunakan secara inovatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu redefinisi pemaknaan terhadap *pangngadēreng*, sehingga mampu melampaui masa lalunya secara kreatif, radikal, komprehensif.

Pengaruh adat istiadat atau budaya terhadap kehidupan keagamaan, bisa kita jumpai dari beragam ritual di masyarakat. Lebih-lebih di masyarakat Bugis, fenomena ini sangat kental sekali mewarnai kehidupan mereka terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Pada pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis pada umumnya dan masyarakat Bugis pada khususnya, sarat dengan berbagai ritual-

---

<sup>7</sup> Agus Moh Najib, "Reestablishing Indonesian Madhhab 'Urf and the Contribution of Intellectualism1," *Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 171–208, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.

<sup>8</sup> Rahmatunnair Rahmatunnair, "KONTEKSTUALISASIPANGNGADERENG DALAM PENEGAKAN SYART AT ISLAM PAD A MASYARAKAT BUGIS BONE Contextualization of Pangngadereng in the Enforcement of Islamic Shqriah in Bugineese Bone Community," *Al-Qalam* 17, no. 1 (2011): 93.

ritual dan segala bentuk aksesorisnya yang merupakan simbol pada tradisi tersebut, mulai pada fase pra perkawinan, fase perkawinan, dan fase pasca perkawinan. Kesemua ritual-ritual tersebut telah menjadi tradisi yang diwarisi secara turun-menurun dari para leluhur dan diyakini sebagai perilaku yang baik dan memberikan kemaslahatan. Bahkan dalam tataran tertentu, orang yang tidak melaksanakan adat tersebut akan dianggap terbelakang dan hina oleh masyarakat.

Masyarakat Bugis pada umumnya merupakan penganut agama Islam. Kedatangan Islam dalam sebuah komunitas tidaklah serta-merta mengubah totalitas seluruh tradisi yang ada dengan budaya yang bernuansa Islam. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah”

Hadist tersebut oleh para ahli *ushul fiqh* dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Alquran yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra Islam. Husaini<sup>9</sup> mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Persentuhan antara prinsip-prinsip universal hukum Islam dengan tuntutan realita masyarakat di berbagai wilayah dalam sejarah perkembangan hukum Islam melahirkan antara lain *fiqh* Hijaz (*fiqh* yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosio-kultural di Hijaz) dan *fiqh* Irak (*fiqh* yang terbentuk atas dasar tradisi atau sosio-kultural masyarakat Irak). Dalam perkembangan selanjutnya, fenomena tersebut memunculkan istilah dalam wacana pemikiran hukum Islam kelompok *ahl ul-ra’y* dan *ahl al-Hadis*. Ini semua menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan ide dasar para Imam *mujtahid* yang memahami dan menjabarkan prinsip-prinsip dasar tersebut mempunyai kearifan lokal yang sangat tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tersebut, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah

---

<sup>9</sup> S Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Terj, Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983, 73–74.

berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22:78 "... Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu se-kalian orang-orang muslim sejak dahulu..."

Acep Djazuli<sup>10</sup> menegaskan bahwa:

الثَّابِتُ بِالْمَعْرِفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Artinya:

"Sesungguhnya yang ditetapkan 'urf, seperti yang ditetapkan dalil nash."

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa segala yang ditetapkan oleh 'adat kebiasaan adalah sama dengan apa yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk menyelesaikannya. Dalam pandangan hukum, peristiwa ini sesuai dengan teori "Reception a Contrario", yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan kaidah yang mengatakan "al-adat muhakamah" (adat-istiadat berkekuatan hukum). Al-Baqir menegaskan bahwa yang dimaksud adat yang mempunyai kekuatan hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan syari'ah<sup>11</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mushtafa Ahmad al-Zarqā' mengatakan bahwa; al 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat tetapi muncul dari suatu pemikiran dan penga-laman. Para ulama *fiqh* membagi 'urf di antaranya sebagai berikut:

Dari segi cakupannya, 'Urf dibagi dua:

- 1) *Al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas (umum) di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam hal perkawinan, segala persiapan yang dilakukan untuk melakukan perkawinan, seperti melamar, penentuan hari perkawinan, uang belanja, menyebar undangan dan lain sebagainya.
- 2) *Al-'urf al-khās* (kebiasaan yang ber-sifat khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya simbol-simbol yang dipergunakan dalam upacara adat dalam perkawinan.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua:

- 1) *Al-'urf al-sahīh*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nāsh (ayat dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. 'Urf ini dipandang sah sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada perempuan tetapi bukan sebagai mas kawin.

---

<sup>10</sup> Acep Djazuli and I Nurol Aen, "Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam," *Cet. I*, 2000, 187.

<sup>11</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (IRCISOD, 1994).

- 2) *Al-'urf al-fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nās dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', *Urf* ini tidak dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Misalnya, adat kebiasaan masyarakat terhadap berbagai kemungkaran dalam seremoni kelahiran anak dan mendatangi tempat-tempat tertentu dengan mem-bawa sesajen setelah melakukan acara pesta perkawinan.

Syarat-syarat '*urf* yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum, yaitu:

- 1) '*Urf* tidak bertentangan dengan nās yang qat'ī.
- 2) '*Urf* harus berlaku secara umum. Artinya, '*Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuan-nya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Tidak dibenarkan '*urf* yang menyamai '*urf* lainnya karena adanya pertentangan antara mereka yang mengamalkan dan yang meninggalkan.
- 3) '*Urf* harus berlaku selamanya. Tidak dibenarkan '*urf* yang datang kemudian.

Senada dengan pendapat di atas, Saiful Anam dalam pidatonya mengatakan, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat<sup>12</sup>, antara lain:

- 1) Mengandung kemaslahatan dan logis
- 2) Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya.
- 3) Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian.
- 4) Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam.

Dengan demikian, adat dalam pandangan Islam tidak terlepas dari tiga kemungkinan, yaitu adat yang diterima tanpa kritik, adat yang diterima dengan melakukan revitalisasi, dan adat ditolak karena bertentangan syari'at. Jika adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, maka tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai sebuah budaya. Namun jika adat tersebut menyalahi ketentuan syara', maka dapat dicarikan alternatif lain dalam pelaksanaannya sebagai sebuah upaya revitalisasi agar dapat bersesuaian dengan syari'at Islam. Akan tetapi, jika tidak diperoleh alternatif lain, maka adat tersebut harus dihilangkan sebagai konsekuensi terhadap Islam.

Dengan melihat makna filosofi dan tujuan utama pelaksanaan tradisi penyerahan *penne anreang*, maka dapat ditegaskan bahwa tradisi tersebut bersesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dan senantiasa mengharapkan kebaikan sebagaimana pesan yang terkandung dalam simbol-simbol yang dipergunakan dalam tradisi penyerahan *penne anreang* dalam perkawinan.

---

<sup>12</sup> M Sudirman, "Pernikahan Adat Bugis ( Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam )," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 1–28.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil tiga kesimpulan. Pertama, tradisi penyerahan "*Penne Anreang*" merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh sebahagian masyarakat Parepare pada salah satu sesi dalam acara perkawinan, yaitu "*mapparōla*". Kedua, makna pesan yang terdapat pada beberapa simbol yang dipergunakan dalam tradisi penyerahan *penne anreang* pada perkawinan masyarakat Bugis Parepare mengandung harapan dan pesan-pesan kebaikan, terutama pada seorang istri di dalam mengelola kebutuhan hidup keluarganya, oleh karena itu perlu dilestarikan. Ketiga, filosofi yang terkandung pada simbol-simbol penyerahan *penne anreang* dalam perkawinan masyarakat Bugis pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam dan termasuk *al-'urf al-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nāsh (ayat dan hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi pelakunya. Dilihat dari kemaslahatan berada pada tataran *tahsīniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu *maqāshid al syariyyah* (tujuan hukum Islam) dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

## Daftar Pustaka

- Abi, Al-Imam al Husain bin al-Hajjaj (t. th). *Shahih Muslim*. Juz. I; Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ahmad bin Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Cet. Viii, Beirut: al-Qalam, 1988.
- Ahmad, Abd. Kadir, *Sistem Perkawinan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Makassar: Indobis, 2006.
- Aidid, Hasyim, *Islam Nusantara Sinergitas Kearifan Lokal Bugis Makassar*, Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- al-Zarqa, Muḥammad. "''. Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah." Damsyiq: Dār al-Qalam, 1998.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. IRCISOD, 1994.
- Atkinson, Paul, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland, and Lyn Lofland. *Handbook of Ethnography*. Sage, 2001.
- Djazuli, Acep, and I Nurol Aen. "Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam." *Cet. I*, 2000.
- Husaini, S Waqar Ahmad. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka*, 1983.
- Idrus, Nurul Ilmi. *Gender Relations in an Indonesian Society: Bugis Practices of Sexuality and Marriage*. Brill, 2016.
- Marlow, Louise. *Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought*. Cambridge University Press, 2002.
- Mattulada, *Latoa Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Ujungpandang: Hasanuddin University Press*, 1995.
- Makkulau, M. M. Farid W. *Upacara Adat Mappacing*. Yayasan Kebudayaan Andi Makkulau: Makassar, 2008.
- Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet. IV; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Najib, Agus Moh. "Reestablishing Indonesian Madhhab 'Urf and the Contribution of Intellectualism1." *Al-Jami'ah* 58, no. 1 (2020): 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>.
- Rahman, Nurhayati. *Cinta, Laut, Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo: Perspektif Filologi Dan Semiotik*. La Galigo Press, 2006.
- Rahmatunnair, Rahmatunnair. "Kontekstualisasipangngadereng Dalam Penegakan Syart At Islam Pad A Masyarakat Bugis Bone Contextualization of Pangngadereng in the Enforcement of Islamic Shqriah in Bugineese Bone Community." *Al-Qalam* 17, no. 1 (2011): 93–101.
- Sajuti Thalib, *Reception A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

- Soerjono, Soekanto. "Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Ke-4." Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Sudirman, M. "Pernikahan Adat Bugis ( Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam )."  
*El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 1–28.
- Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.